

U S P

(URAIAN SINGKAT PEKERJAAN)



PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN:

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota

SUB KEGIATAN :

Rekonstruksi Jalan

PEKERJAAN :

**Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
Kecamatan Loa Janan**

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Pada konstruksi jalan raya, keandalan k e l a s jalan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, perlu peningkatan perhatian dalam hal rekonstruksi terhadap jalan – jalan yang ada.

Diperlukan standar berkaitan dengan kegiatan rekonstruksi jalan untuk mencapai hasil pemeliharaan yang optimal, meliputi perencanaan, organisasi, penjadwalan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Rekonstruksi dan perawatan pada jalan merupakan dua tindakan yang saling terkait. Rekonstruksi pada jalan adalah gabungan dari tindakan teknis dan administratif untuk mempertahankan fungsi jalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan perawatan pada jalan merupakan tindakan untuk memperbaiki dan/atau mengganti bagian jalan, komponen jalan dan bahan material jalan, agar jalanan tetap laik fungsi.

Rekonstruksi adalah tindakan pencegahan agar komponen jalan tidak mengalami kerusakan secara cepat dan perawatan adalah kegiatan perbaikan dan penggantian komponen yang mengalami kerusakan.

Peningkatan sarana jalan raya atau penyelenggaraan jalan sangat diperlukan sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Pembangunan sarana jalan raya atau penyelenggaraan jalan sangat menentukan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan jalan raya atau penyelenggaraan jalan berupa peningkatan atau rehabilitasi jalan raya sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan penambahan pelayanan ekonomi kepada masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta untuk meningkatkan kinerja, maka kegiatan Rekonstruksi Penyelenggaraan Jalan sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional lapangan, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

Dalam rangka menyiapkan dokumen kegiatan maka sesuai dengan amanat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, terutama Lampiran II Point II .2.1.3 tentang Penetapan PPK menetapkan Spesifikasi Teknis / KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan Hasil Reviu.

Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK, maka Spesifikasi Teknis / KAK digunakan untuk pekerjaan **Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kecamatan Loa Janan** pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Peningkatan sarana jalan raya atau penyelenggaraan jalan serta infrastruktur masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan penambahan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan fasilitas penunjang yang memadai dan layak fungsi.

B. TUJUAN

Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat.

3. TARGET / SASARAN

Target atau Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rekonstruksi penyelenggaraan jalan sesuai dengan Speksifikasi Teknis / KAK.

4. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber Dana : APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2024

Nilai Pagu Anggaran : **Rp. 3.995.564.769,00-**

Nilai HPS : **Rp. 3.994.869.000,00-**

5. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- A. Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi **Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kecamatan Loa Janan** Tahun Anggaran 2024, dari pekerjaan persiapan sampai selesai sesuai dengan daftar kuantitas dan biaya serta spesifikasi yang ditetapkan.
- B. Lokasi Pekerjaan berlokasi di Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan.
- C. Jangka Waktu Pelaksanaan adalah **90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender**.